

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 045/KP.01.00/K.SN-14/04/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan tahun 2024 pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang undang. ; dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **Daftar Nama Terlampir**
- PERTAMA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA :** Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan : di Kabupaten Pinrang
Pada tanggal : 23 April 2024

 **KETUA**
ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang
Nomor : 045/KP.01.00/K.SN-14/04/2024
Tanggal : 23 April 2024

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PINRANG
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.	Ketua	Koordinator Divisi SDMO dan Datin
2.	HJ. HALIJAH SIDE, SH.MM	Sekretaris	Kepala Sekretariat
3.	RUSLAN, SH., MH.	Anggota	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa
4.	ASWAR. S.Psi . M.I.Kom	Anggota	Koordinator Divisi Hukum Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
6.	MUSRIADI,SM,MM	Anggota	Kepala Sub Bagian Administrasi
7.	EDI SUDRAJAD A.Md	Anggota	Staf Bagian Administrasi
8	WAHIDIN BAHARUDDIN BISMA, SH.	Anggota	Staf Bagian Administrasi


KETUA
ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.